

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 242 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 124/PL.01.9/2/5320/2024 tentang tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Ttd

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 242 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SABU RAIJUA  
DAERAH PEMILIHAN : SABU RAIJUA 1  
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RAE EDIN SAPUTRA MANOE LADO	1.346	2	Partai Golongan Karya
2	DONSERSES NARA LULU	1.274	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	ANINDHA MAHARANI ALBONEH	1.293	1	Partai NasDem
4	JOHANIS MANU HUNGA	785	2	Partai Kebangkitan Bangsa
5	SIMON PETRUS DIRA TOME, S.PD	1.285	1	Partai Golongan Karya
6	FRANS DJARA LIWE	374	1	Partai Demokrat

7	FERDINANDES FERRY DJAMI	658	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8	EKLESIA S. NYOLA RUTI	289	4	Partai Gerakan Indonesia Raya

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SABU RAIJUA  
DAERAH PEMILIHAN : SABU RAIJUA 2  
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARI STIVEN RIHI HEKE, S.Sos	1.121	2	Partai NasDem
2	KAREL OKTOVIANUS MODJO DJAMI, S.Sos	1.683	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	WELDI DOGENES GA LONI	637	4	Partai Demokrat
4	YERDINAS DJITA	1.381	1	Partai Golongan Karya
5	SW INGLY DALA NGAPA	810	1	Partai PERINDO
6	LAURENS ABIAKTO RATU WEWO, S.Sos	1.265	1	Partai Kebangkitan Bangsa

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SABU RAIJUA  
DAERAH PEMILIHAN : SABU RAIJUA 3  
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DOMINGGUS ULY BINU, S.Kep., Ns	1.389	4	Partai Golongan Karya
2	PAULUS RABE TUKA, SH	1.125	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	RIKTOSAN MODJO, S.Kep., N.s	598	2	Partai Kebangkitan Bangsa
4	MARKUS TUKA	946	1	Partai NasDem
5	HENDRIK TUDU	1.202	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	HAGAI HILI BURU, S.Sos., M.Si	458	1	Partai Amanat Nasional

Seba, 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAUD PAU	KETUA	Ttd
2.	AGUSTINUS V. MONE	ANGGOTA	Ttd
3.	MARKUS UDJU LOMI	ANGGOTA	Ttd
4.	LODEWICK KITU	ANGGOTA	Ttd
5.	RAMLI IKA	ANGGOTA	Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

